

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan dan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktek pelaksanaan manajemen penanggulangan gempa bumi dan tsunami yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah disusun/dibuat. Serine tsunami sebagai media komunikasi utama dalam memberikan peringatan dini tsunami kepada masyarakat, sering terlambat dan terkesan terlalu lama dalam proses pengaktifasiannya. Sehingga *golden time* tsunami yang seharusnya dapat dimaksimalkan menjadi terbuang sia-sia.

Pemanfaatan media sosial sebagai salah satu media komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah, sebagai sarana sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami. Ini terlihat dari rendahnya jumlah pertemanan maupun *follower* dan update status dari akun-akun media sosial lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana.

Mitigasi fisik dalam bentuk pembangunan *selter*/TES vertikal, penambahan dan pelebaran jalur-jalur evakuasi, serta penambahan pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi maupun shelter yang merupakan solusi dari permasalahan kemacetan dalam pelaksanaan evakuasi terkesan lambat dalam proses pembangunannya. Dari tahun 2004 semenjak tsunami Aceh yang menjadi momentum perubahan penanganan bencana di Indonesia, di Sumatera Barat belum terdapat perubahan yang signifikan dalam hal mitigasi fisik pada daerah-daerah rawan bencana tsunami di Sumatera Barat.

Mitigasi non fisik dalam bentuk perbaikan sikap dan pengetahuan masyarakat maupun aparat pelaksana dalam penanggulangan bencana belum terlaksana dengan baik, sehingga belum sepenuhnya terbentuk masyarakat yang sadar dan tanggap bencana. Ini tercermin dari sikap masyarakat yang masih enggan memanfaatkan *selter*/TES sebagai tempat evakuasi dan memilih menggunakan kendaraan bermotor untuk melakukan proses evakuasi.

Dalam manajemen bencana, komunikasi harus dilihat sebagai sebuah sistem komunikasi yang bersifat integratif yang menghubungkan semua unit-unit organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana dalam sebuah jaringan komunikasi bencana. Komunikasi integratif dalam penanggulangan bencana juga harus mampu menghubungkan seluruh organisasi, unit-unit organisasi maupun individu-individu pelaksana penanggulangan bencana dengan masyarakat yang berada pada zona rawan bencana ataupun yang menjadi korban bencana. Komunikasi merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana di setiap tahapannya.

## 1.2. Saran

### 1.2.1. Saran Akademik

Dalam tataran akademis, pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami dalam rangka kesiapsiagaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu adanya kajian/penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan tersebut dapat dilakukan oleh para akademisi atau peneliti lainnya, dengan melihat aspek komunikasi terutama dalam kajian tentang efek/pengaruh komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

### 1.2.2. Saran Praktis

Secara praktis, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sumatera Barat penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Aktivasi serine tsunami yang merupakan kewenangan pemerintah daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, disarankan untuk diserahkan kewenangan aktivasinya kepada BMKG. Karena BMKG merupakan lembaga negara yang memiliki kapabilitas baik dari SDM maupun sarana dan prasarana di bidang kegempaan dan dapat melakukan aktivasi serine tsunami secara otomatis dalam waktu 5 (lima) menit sejalan dengan diseminasi informasi gempa bumi. Sedangkan saat ini berdasarkan POS yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat, aktivasi serine tsunami baru dapat dilakukan 15 menit setelah terjadinya gempa bumi. Waktu kritis (*Golden Time*) untuk wilayah pesisir barat Sumatera Barat hanya berkisar

antar 25-50 menit. Jika aktivasi dilakukan oleh BMKG pada menit ke-5 setelah terjadinya gempa bumi maka akan tersedia waktu yang cukup bagi warga masyarakat yang berada pada zona merah bencana tsunami untuk menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu segera dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat dan Prosedur Operasi Standar (POS) Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat serta menerbitkan aturan baru baik nasional maupun daerah yang mengatur tentang kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan evakuasi dan aktivasi serine tsunami.

2. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat perlu mengeluarkan instruksi/edaran kepada lembaga/instansi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik ditingkat propinsi maupun daerah kabupaten/kota, agar tim komunikasi dimasing-masing lembaga/instansi untuk memaksimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terkait dengan masalah kebencanaan.
3. Pemerintah baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota, perlu segera melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasaran penunjang dalam pelaksanaan mitigasi fisik bencana tsunami. Pembangunan *selter*/TES vertikal, penambahan dan pelebaran jalur-jalur evakuasi, serta penambahan

pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi maupun shelter yang merupakan solusi dari permasalahan kemacetan dalam pelaksanaan evakuasi, harus menjadi program prioritas disetiap jenjang pemerintahan, melalui prioritas anggaran pada APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. Untuk itu, diperlukan komitmen dari Kepala Negara (Presiden) dan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), DPR dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, serta para pejabat dilingkungan pemerintahan masing-masing yang menangani masalah kebijakan anggaran sehingga ketersediaan anggaran tidak lagi menjadi alasan keterlambatan dalam proses pembangunan sarana dan prasarana mitigasi fisik.

4. Pemerintah melalui lembaga/instansi yang berwenangan disetiap tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, perlu segera melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi non fisik baik dalam bentuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya, dalam rangka merubah sikap dan meningkatkan pengetahuan masyarakat maupun aparat pelaksana dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami.
5. Komunikasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami, harus menjadi perhatian oleh setiap dinas/instansi pemerintah dalam hal penyediaan sarana maupun prasarana penunjangnya serta penyediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang akan mengelola dan menggunakannya.